

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2023



KAPANEWON BANTUL

TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, Februari 2024

Panewu Bantul



KUSMARDIONO, S.Sos. M.Acc
NIP. 197009031998031010

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kapanewon Bantul adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon Bantul.

Kapanewon Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;

- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksanan di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), disimpulkan bahwa indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 94,92.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

- Kata Pengantar.....
- Ikhtisar Eksekutif
- Daftar Isi
- Daftar Tabel.....
- Daftar Gambar.....
- Bab I Pendahuluan.....
 - A. Latar Belakang.....
 - B. Pembentukan OPD.....
 - C. Susunan Organisasi.....
 - D. Keragaman SDM
 - E. Isu Strategis
 - F. Cascading Kinerja
 - G. Peta Proses Bisnis
 - H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.
- Bab II Perencanaan Kinerja
- A. Rencana Strategis
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan dan Sasaran
 - 3. Kebijakan, Strategi dan Program.....
 - B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....
 - C. Program untuk Pencapaian Sasaran
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
- A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....

 1. Sasaran

 2. Sasaran

 3. Sasaran

 4. dst.....

C. Akuntabilitas Anggaran

D. Efisiensi Sumber Daya.....

Bab IV Penutup

Daftar Tabel

- Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....
- Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan
- Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
- Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....
- Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....
- Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
- Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
- Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
- Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
- Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
- Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....
- Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst.....
- Tabel III.8 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023.....
- Tabel III.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.....
- Tabel III.10 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi.....

Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan

Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin

Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural

Gambar III.1

Gambar III.2

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Kapanewon Bantul.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam lampiran lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Pembentukan OPD

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

- a. Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Kapanewon dipimpin oleh Panewu
- c. Bagan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kapanewon mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kapanewon mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja Kapanewon ;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum menyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) penyelenggaraan pelayanan public;
- 4) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 5) pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 6) pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;

- 7) pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- 8) pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 9) pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- 10) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- 12) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- 13) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 14) pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- 15) pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- 16) pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- 17) pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksanan di Kapanewon;
- 18) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- 19) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.


Mengenai struktur organisasi Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KAPANEWON BANTUL



D. Keragaman SDM

1.1.1. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Bantul yang berjumlah 18 (delapan belas) orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.2

PNS menurut Tingkat Pendidikan di Kapanewon Bantul

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
	S – 2	3
	S – 1	11
	D-IV	-
	D-III	
	D-II	-
	SLTA/Sederajat	4
	SLTP/Sederajat	-
	SD/Sederajat	-
	Jumlah	18

Sumber data : Sub. Bag. Umum Kap. Bantul

Dengan dukungan 18 (delapan belas) orang yang ada Kapanewon Bantul dengan komposisi pendidikan S-2: 3 (tiga) orang, S-1: 11 (sebelas) Orang, dan SLTA/Sederajat sebanyak 4 (empat) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu.

Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.

Jawatan dipimpin oleh Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Bantul sebanyak 18 (delapan belas) orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi			Jml	Kualifikasi			Laki	Perempuan		
1	2	3	4			5	6			7	8		
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
1	Panewu						1	1				1	
2	Panewu Anom						1	1					1
3	Jawatan Praja	1				1	2		2			1	1
4	Jawatan Keamanan	1				1	3		2		1	2	1
5	Jawatan Kemakmuran	1				1	2		2			2	
6	Jawatan Sosial	1				1	2		2			1	1
7	Jawatan Pelayanan Umum	2		1		1	1	1					1
8	Subbag Program dan Keuangan						4		2		2	1	3
9	Subbag Umum dan Kepegawaian	1		1			2		1		1		2
	Jumlah	7		2		5	18	3	11		4	8	10

Sumber: Data Kepegawaian Kap.Bantul Desember 2022

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Bantul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 11 orang (61%) , disusul oleh jenjang pendidikan SLTA 4 orang (22%), Pendidikan S2 sebanyak 3 orang (17%).

Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat laki-laki. Walaupun cuma selisih satu. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 7 orang, terdiri dari 2 orang pejabat pelaksana substantif dan 5 pejabat pelaksana administratif.

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Kapanewon Bantul timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi oleh beberapa sumber pada kebijakan vertikal dan horisontal

A. Isu-isu internal di lingkungan Kapanewon Bantul, antara lain:

1. Kemampuan SDM yang terbatas.
2. Sarana dan prasarana kurang memadai.
3. Sistem kerja yang belum optimal.
4. Jumlah anggaran program dan kegiatan kurang mencukupi.

B. Isu-isu eksternal antara lain:

1. Ketergantungan dengan instansi di Kabupaten
2. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah semakin besar.

Dalam rangka meningkatkan kinerja menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan adanya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan visi/misi dan efisien. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

- 1) Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya; tugasnya
- 2) Meningkatkan sistem pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien
- 3) Meningkatkan sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien;
- 4) Mengoptimalkan aparatur yang profesional yang didukung oleh sistem pengembangan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Bantul bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:


- a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Panewu di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu, maka Panewu dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Bantul;
- b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kapanewon harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Cooperate Social Responsibility (CSR), maka kapanewon harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
- c. Pelayanan Prima Kapanewon sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat ;
- d. Peningkatan kapasitas aparatur, keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur

Program dan kegiatan Kapanewon Bantul dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:

- a) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kapanewon dan peningkatan kualitas aparaturnya.
- b) Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.
- c) Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:





G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Bantul :

PEMETAAN PROSES BISNIS

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat





H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/061.H/EV.SAKIP/2023 tanggal 29 Maret 2023, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan kapanewon Bantul Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	<p>Merekomendasikan kepada Panewu Bantul agar melakukan langkah-langkah untuk perbaikan :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Dokumen Perencanaan Kinerja agar dipublikasikan melalui media yang dapat diakses publik (Website) tepat waktu.b. Perjanjian Kinerja agar memuat kinerja yang akan dicapai.c. LKJIP agar memuat perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, serta membandingkan dengan kinerja tingkat nasional apabila tidak ada pembanding kinerja tingkat Nasional agar dalam LKJIP.	<ol style="list-style-type: none">1. Kapanewon Bantul akan mempublikasikan dokumen Perencanaan kinerja melalui website tepat waktu, dan apabila dirasa perlu akan diupload melalui media yang akan terhubung dengan Website Kapanewon Bantul;2. Akan menindaklanjuti saran serta rekomendasi terkait dengan Perjanjian Kinerja dan Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja pada LKJIP

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga

berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Bantul sebagai berikut :

Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Bantul adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Bantul yaitu Terwujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel, sedangkan sasaran Kapanewon Bantul adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon dengan indikator sasaran (Indikator Kinerja Utama) : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 2945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel.	Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Kapanewon	IKM Kapanewon

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Bantul

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 2945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel.			
Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Kapanewon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengendalikan pagu Kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai Visi-Misi Bupati. 2. Memperkuat koordinasi Forkompimkap dan lintas sektor untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah. 3. Membentuk Tim Tindaklanjut Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari Inspektorat. 4. Mengintensifkan Pembinaan dan Pengawasan kepada Kalurahan sampai Penatausahaan dan Realisasi Fisik Kegiatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan secara intensif 2. Kolaborasi dan sinergitas dengan lintas sektoral secara periodic

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Bantul sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
6. Program Koordinasi Upaya Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Administrasi pada Masyarakat	IKM Kapanewon

Sumber :

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Kapanewon Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	IKM Kapanewon	Angka	90	I	0
					I	90
					III	0
					IV	90 *
No	Program			Anggaran (Rp)		
1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Urusan Kebudayaan		100.000.000,00		
2	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		35.000.000,00		
3	Program Penunjang Urusan pemerintahan	Daerah Kabupaten/Kota		2.825.725.688,00		
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			28.590.000,00		
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan			114.200.000,00		
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			107.237.500,00		
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			5.100.000,00		
Jumlah				3.215.853.188,00		

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
		Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

User adminorganisasi berhasil login

E-SAKIP E-ROPK E-Raport Kabupaten Bantul Tahun 2023 - DEV/TEST



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon	94,15	90	94,92	105,5	92	103,2

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Bantul Tahun 2023, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan persentase capaian sebesar 105,5%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

Untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat Kapanewon Bantul capaiannya adalah sebesar 94,92 dari target sebesar 90, sehingga capaiannya sebesar 105,5%.Capaian ini sebesar 105,5% dari target Renstra Tahun 2023.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat didukung dengan satu indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" pada tahun 2023 yang menargetkan 90% terealisasi 94,92 sehingga dengan demikian prosentase angka Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 105,5%.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kapanewon	94,15	90	94,92	105,5	92	103,2

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 90, realisasi sebesar 94,92, tercapai 105,5% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 94,15 atau tercapai sebesar 105%, maka capaian tahun 2023 meningkat/menurun sebesar 0,8.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 105,5% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Dalam Pelaksanaan Kegiatan di Kapanewon Bantul, tentu terdapat permasalahan yang timbul dalam melaksanakan pelayanan dan pemerintahan kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Terbatasnya kemampuan Masyarakat dalam mengakses dan memahami prosedur kemudahan pelayanan berbasis Teknologi Informasi;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas Kapanewon dalam melayani Masyarakat;
3. Belum optimalnya pengembangan potensi budaya, industri kreatif serta pertanian, pemberdayaan ekonomi, dan potensi wisata Kapanewon Bantul;
4. Era Digitalisasi yang menuntut Aparat Kapanewon bekerja secara cepat, tepat, inovatif, dan akuntabel.

Solusi :

1. Melakukan sosialisasi terkait dengan pelayanan secara massif dan melalui media social atau menggunakan teknologi informasi;
2. Melakukan Pelayanan Masyarakat secara sederhana, dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami, dengan didukung sarana prasarana yang memadai;
3. Melakukan koordinasi dengan lintas sectoral ditengah keterbatasan yang ada, untuk mengoptimalkan potensi Kapanewon Bantul;
4. Meningkatkan Kapasitas dan kualitas SDM kapanewon Bantul, dengan pendekatan yang baik melalui mekanisme kerja
5. Meningkatkan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kapanewon Bantul sesuai potensi wilayah;
2. Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan;
3. Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang Pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan sarana prasarana;

4. Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional;
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat;
6. Meningkatkan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
7. Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah;
8. Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikut sertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kapanewon Bantul sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Bantul, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas

kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Dasar Pelaksanaan SKM

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Kapanewon Bantul.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

1. Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri oleh Kapanewon Bantul dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat, menggunakan sistem online melalui e- survey. Pengisian kuisisioner akan langsung masuk dalam aplikasi e-survey dan langsung diolah sistem, sehingga hasil dari pengisian dapat langsung terlihat dan diakumulasi dari pengisian-pengisian sebelumnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan e- survey (online) seperti yang sudah disebutkan diatas, dan sudah disediakan komputer untuk pengisian kuisisioner bagi pengguna layanan. Kuisisioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuisisioner SKM Kapanewon Bantul yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dikapanewon Bantul, Pelayanan Gratis.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

b. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan setelah selesai mendapatkan pelayanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan di komputer yang sudah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan. Hasil pengisian seluruh responden akan diakumulasikan dan langsung dihitung oleh sistem sehingga muncul indeks atau angka sebagai nilai dari pencapaian SKM.

c. Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun, dan dilakukan evaluasi setiap semesternya. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 12 (Dua Belas) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2023	8
2.	Pengumpulan Data	Januari-Desember 2023	240
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Desember 2023	5
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Desember-Januari 2023/2024	5

d. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kapanewon Bantul berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2022, maka populasi penerima layanan pada Kapanewon Bantul dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 2.400 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu semester tahun SKM adalah 331 orang, jadi untuk satu periode(satu tahun) harus mencapai 660 responden.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE	
1	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	380	56.97%	
		PEREMPUAN	287	43.02%	
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	7	1.04%	
		SLTP	26	3.89%	
		SLTA	406	60.86%	
		DIII	44	6.59%	
		SI	166	24.88%	
		S2	18	2.69%	
3	PEKERJAAN	PNS	76	11.39%	
		TNI	18	2.69%	
		POLRI	36	5.39%	
		WIRASWASTA	62	9.29%	
		LAINNYA	475	71.21%	

1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.703	3.679	3.63	4	3.796	3.85	3.778	3.85	3.885
IKM Unit Layanan	94.92 (Sangat Baik)								



4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Jangka waktu mendapatkan nilai terendah yaitu 3,63. Selanjutnya prosedur mendapatkan nilai terendah kedua dengan 3,679. Begitu juga persyaratan termasuk tiga unsur terendah dengan nilai 3,703.

2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan nilai 4 dari unsur layanan, dan sarpras mendapatkan nilai tertinggi kedua dengan 3,885, kemudian kompetensi serta pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu sama mendapatkan 3,85.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dapat dianalisis permasalahan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Jangka waktu penyelesaian berkas kurang cepat.
- Prosedur pelayanan.
- Dan persyaratan.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Pelayanan umum telah melakukan perbaikan untuk peningkatan jangka waktu penyelesaian agar lebih cepat dari pada sebelumnya, mengingat unsur ini salah satu unsur terendah di periode/tahun sebelumnya. Pelayanan umum mengadakan koordinasi dengan operator selaku pelaksana tugas dari disdukcapil yang mengerjakan KK dan KTP, melihat kondisi dilapangan pengguna layanan sebagian besar adalah mengurus Kependudukan (KK dan KTP). Pengurusan KK dan KTP yang sebelumnya harus online dan selesai 2-3 hari, bisa diurus secara langsung dan bisa langsung jadi atau maksimal selesai dalam jangka waktu 24 jam bahkan bisa lebih cepat (tergantung antrean dan kelancaran sistem), kecuali untuk KTP hilang/ rusak memang harus melalui online atau aplikasi dan selesai dengan estimasi waktu 2-8 hari. Sesuai dengan kebijakan atau SOP dari Disdukcapil.
- Prosedur pelayanan sudah di tuliskan atau di upload di web Kapanewon Bantul dan masyarakat bisa mengaksesnya. Petugas sudah semaksimal mungkin melayani masyarakat/ pengguna layanan sesuai prosedur yang berlaku.
- Persyaratan pelayanan juga sudah dituliskan di web Kapanewon Bantul bersama dengan jangka waktu pelayanan dan prosedur pelayanan dll. Hanya saja tidak sedikit masyarakat yang mengurus berkas dan ingin segera selesai meskipun berkas atau persyaratan yang diajukan belum terpenuhi atau belum lengkap. Masyarakat atau pengguna layanan sebenarnya bisa menghubungi Kapanewon Bantul melalui line telepon, social media seperti facebook atau instagram sebelum datang ke Kapanewon untuk bertanya atau mencari

informasi sebelum mengurus sesuatu. Semuanya sudah dicantumkan di web Kapanewon Bantul.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.


Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan intern Kapanewon Bantul dan Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Jangka waktu	Koordinasi dengan operator dari disdukcapil					Panewu
2	Prosedur	Koordinasi dengan Dukuh, Lurah melalui rapat, agar disampaikan masyarakat.					Panewu
3	Persyaratan	Koordinasi dengan Dukuh, Lurah melalui rapat, agar disampaikan masyarakat.					Panewu

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan

yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kapanewon Bantul dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan analisa tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kapanewon Bantul dari tahun 2019 hingga 2021, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan nilai 94.15, dan meningkat kembali pada tahun 2023 dengan nilai 94.92.

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama dua Semester mulai Januari hingga Desember 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon Bantul, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai 94.92. Indeks tersebut mengalami peningkatan setelah pada tahun sebelumnya mengalami penurunan di angka 94.15 ditahun 2022.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu penyelesaian, Prosedur, dan Persyaratan.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif dengan nilai 4, sedangkan unsur layanan tertinggi kedua adalah Sarpras dengan nilai 3,893, dan Kompetensi dengan nilai 3,86 di tertinggi ke tiga.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah sebagaimana berikut :

1. Berbagi Bungadermaya (Bersama Bangun Sinergi dengan Menyambungkan para Dermawan dengan Masyarakat yang Tidak Berdaya)

Merupakan inovasi yang bergerak di bidang sosial khususnya. Konsep kegiatan ini adalah Berbagi atau (Bersama Bangun Sinergi dengan Menyambungkan para Dermawan dengan Masyarakat yang Tidak Berdaya). Kapanewon Bantul melalui program Berbagi Bungadermaya ini melakukan sebuah langkah atau upaya dalam memfasilitasi warga masyarakat yang berkecukupan/ organisasi/ pihak swasta dalam menyalurkan bantuan kepada warga masyarakat yang sangat membutuhkan. Bentuk kegiatan Berbagi Bungadermaya ini adalah pemberian santunan atau bantuan berupa barang dan atau uang tunai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dari kegiatan ini diharapkan menjadi solusi bagi pemecahan berbagai permasalahan sosial khususnya yang dihadapi masyarakat kelompok ekonomi lemah di wilayah Kapanewon Bantul. Kegiatan Berbagi Bungadermaya ini juga telah dipublikasikan melalui <https://www.youtube.com/watch?v=TOkGe5TrdmY> serta melalui website dan media sosial Kapanewon Bantul.

2. Gerobak Mini (Gerakan Mengobrol Orangtua Dengan Anak Untuk Mencegah nikah Usia Dini)

Dalam misi Pembangunan Kabupaten Bantul yang ke 5 menyatakan bahwa penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel dan dapat dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Memperhatikan hal tersebut, serta diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon, maka peran serta Kapanewon Bantul melalui Gerakan Mengobrol Orangtua dengan Anak Untuk Mencegah Niah Usia Dini (Gerobak Mini) adalah mendukung pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Bantul yang kelima, yaitu: Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Mengacu pada struktur berfikir tersebut maka aksi perubahan Gerakan Mengobrol Orangtua dengan Anak Untuk Mencegah Nikah Usia Dini (Gerobak Mini), yang merupakan salah satu upaya Penguatan Keluarga di Kapanewon Bantul, serta upaya untuk menggerakkan semangat para orangtua dan para pendidik serta pemangku kepentingan yang ada di wilayah Kapanewon sampai dengan wilayah Kalurahan serta lintas sektoral yang lain seperti Puskesmas, Koramil, Polsek, PLKB, Kader Kesehatan, PKK, Forum Anak dll agar menjaga kenyamanan dalam komunikasi antara orangtua dan anak. Manfaat yang diperoleh Ketika melaksanakan inovasi Bersama lintas Sektoral ini antara lain :

- Manfaat Untuk Organisasi

- 1) Terlaksananya visi misi Kabupaten Bantul & terwujudnya IKU Bupati Bantul.
- 2) Percepatan penurunan angka nikah usia dini/usia anak di Kapanewon Bantul
- 3) Percepatan penurunan angka stunting di Kapanewon Bantul dan Kabupaten Bantul.
- 4) Terbangunnya budaya integritas, inovatif dan adaptif dalam tim yaitu lintas sectoral

- Manfaat Untuk Masyarakat

- 1) Dengan turunnya angka nikah usia dini, maka efek negatif yang timbul seperti kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan ekonomi dan sosial, kasus stunting, kasus kematian ibu, kasus kematian bayi, gangguan psikologis dapat berkurang dan mengalami penurunan secara signifikan.

Gerobak Mini ini dimaksudkan untuk membangun budaya komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak dan anggota keluarga yang lain. Budaya Komunikasi dalam keluarga ini memiliki beberapa manfaat diantaranya:

- a. Mempererat hubungan emosional antara orangtua dengan anak,
- b. Orangtua akan memahami keinginan anak,
- c. Bisa menjadi teman baik anak,
- d. Memperkecil potensi konflik antara orangtua dan anak,
- e. Mudah menanamkan hal-hal baik dan mencegah anak masuk dalam pergaulan yang buruk (termasuk menghindarkan anak remaja pada Kehamilan Tidak Diinginkan yang sering menjadi sebab lahirnya Perkawinan Anak)

Pada tahun 2023 ini Inovasi **Gerobak Mini** dalam upaya mencapai tujuannya melaksanakan kegiatan Bersama dengan Lintas sektoral diantaranya :

- a. Melakukan Launching Gerakan Gerobak Mini, dengan peserta Launching adalah Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon, Ka. Puskesmas Bantul 1 & Bantul 2, semua Lurah se-Kapanewon di Bantul, seluruh pendamping PKH, Pendamping Desa, Pendamping TKPK dan Pendamping
- b. Mensosialisasikan manfaat komunikasi pada anak melalui media sosial dan grup WA, dan juga melalui sosialisasi yang dilaksanakan di Kalurahan, yang melibatkan Kamituwa, Kaum Rois, Kader Kesehatan dan Kader PKK dalam agenda Rumah Desa Sehat;
- c. Melakukan sosialisasi secara langsung melalui pertemuan kelompok penerima PKH. Penerima PKH dipilih menjadi sasaran utama dari inovasi ini karena para penerima program ini memiliki jumlah yang besar di Kapanewon Bantul, telah terorganisir dengan baik dalam kelompok-kelompok, serta memiliki pendamping yang diharapkan dapat secara terus menerus mengingatkan tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga hingga pada muaranya komunikasi dalam keluarga menjadi sebuah budaya.







C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Kapanewon Bantul sebesar Rp **3.215.853.188,00** yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 3.162.154.894,00, atau sebesar 98,33%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	390.127.500	12,13
	Jumlah	390.127.500	
	Belanja Pendukung	2.825.725.688	89,4
	Total Belanja	3.215.853.188	

Sumber :

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Bantul sebesar Rp 390.127.500,00 atau sebesar 12,13% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.825.725.688,00 atau sebesar 89,4% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan dengan besaran anggaran 3,6% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 0,16% dari total anggaran belanja.

Belanja Kapanewon Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp.

2.244.512.125 teralisasi sebesar 98,2%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 98,33% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 12,13%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 89,4%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran pada program/kegiatan di IKU IKM Kapanewon sebesar 98,33%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat menyerap anggaran yaitu 98,33% dari target

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kapanewon	90	94,92	105,5	3.215.853.188	3.162.154.894	98,33

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 1,67%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0.90%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 1,81%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran IKU, efisiensi anggaran pada program/kegiatan di IKU IKM Kapanewon sebesar 1,7%,. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat, memiliki efisiensi anggarannya yaitu 0,90% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kapanewon	390.127.500	386.629.000	3.498.500	0,90
	Jumlah	390.127.500	386.629.000	3.498.500	0,90
	Belanja Pendukung	2.825.725.688	2.775.525.894	50.199.794	1,81
	Total Belanja	3.215.853.188	3.162.154.894	53.698.294	1,7

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan Masyarakat, Kapanewon Bantul ikut mendukung Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bantul 2021 – 2026 yang juga mencantumkan Visi dan Misi Kabupaten Bantul 2021 – 2026.

Visi Kabupaten Bantul, “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”. Dalam hal pencapaian Misi Kabupaten Bantul, Kapanewon Bantul mendukung Misi ke 5 yaitu “Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel”. Kegiatan yang mendukung visi misi Kabupaten Bantul tersebut dilaksanakan dengan wujud kegiatan yang didukung oleh Lintas sektoral yang ada di Kapanewon Bantul, antara lain :

1. **Berbagi Bungadermaya (Bersama Bangun Sinergi dengan Menyambungkan para Dermawan dengan Masyarakat yang Tidak Berdaya)**
2. **Gerobak Mini (Gerakan Mengobrol Orangtua Dengan Anak Untuk Mencegah nikah Usia Dini)**
 - a. Dilaksanakan Bersama dengan Lintas Sektoral, Polsek, Koramil, Lurah se-Kapanewon Bantul, KUA, Kepala Puskesmas dan Kader serta Seluruh Pendamping yang diperbantukan di Kapanewon Bantul;

- b. Melakukan beberapa kegiatan seperti Rapat Koordinasi, Sosialisasi Bersama, Sosialisasi melalui media social.
- c. Launching Gerakan Gerobak Mini yang diikuti lintas sektoral
- d. Sosialisasi kepada KPM Program Keluarga Harapan.

3. Kerjasama Lintas Sektor dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Rapat Koordinasi Forum Pengurangan Resiko Bencana Kapanewon Bantul;
 - b. Peringatan Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke 78 Tahun 2023;
 - c. Razia wilayah dan Patroli Keliling beserta Babhinkantibmas dan Babinsa se Kapanewon Bantul untuk keamanan dan ketertiban;
 - d. Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada 2024 bersama Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwascam).
4. Kerjasama Lintas Sektoral dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan pekayanan Umum :
- a. Koordinasi Lintas KWT, Lintas Gapoktan, Lintas P3A se Kapanewon Bantul;
 - b. Koordinasi usulan Kalurahan dalam Pagu Indikatif Kecamatan dalam RKPD Tahun 2024;
 - c. Kegiatan Diseminasi Pelayanan Publik terkait pelayanan dan Digitalisasi Kependudukan yang menghadirkan Dukuh se Kapanewon Bantul;
 - d. Kegiatan Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan Peserta Dukuh se Kapanewon Bantul.
5. Kerjasama Lintas Sektoral dalam Kegiatan Sosial Budaya, Kesehatan, Keagamaan.
- a. Miniloka dan Jambore Kader Bersama dengan Lurah dan Kader serta TNI POLRI di lingkungan Kapanewon;

- b. Macapat Rutin yang melibatkan Forum Macapat Kapanewon di Aula Kapanewon setiap selapan sekali;
- c. Pengajian Bersama lintas sektoral, KUA, Puskesmas, kalurahan, Polsek, Koramil dan seluruh staf Kapanewon;
- d. Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk dari rumah ke rumah, yang rutin dilaksanakan Bersama dari Polsek, Koramil, Kalurahan, Kepala Dusun, Kader Jumantik, Puskesmas, KUA dan Kapanewon;
- e. Pertemuan rutin Tim Penggerak PKK Kapanewon dan Kalurahan secara rutin;
- f. Pertemuan Rutin dengan KNPI, Forum Anak dan KarangTaruna Kapanewon Bantul.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak satu sasaran, satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 94,92% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Bantul pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sektor terkait terjalin dengan baik.
2. Adanya sinergitas dengan OPD terkait.
3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan penggunaan aplikasi keuangan Kapanewon dan Kalurahan berjalan dengan baik.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sektor untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.
2. Meningkatkan dan memperbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANTUL
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jalan Jendral Sudirman Nomor .44 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp.(0274)367404 Fax.(0274) 367685 Kode Pos 55711

Webside : <http://kec-bantul.bantulkab.go.id>.e-mail : kec.bantul@bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSMARDIONO, S.Sos, M.Acc
Jabatan : Panewu
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BURATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU

KUSMARDIONO, S.Sos, M.Acc
NIP. 197009031998031010

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Bantul
Jabatan : Panewu
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM	Indeks	90	I	
					II	96,26*
					III	
					IV	*
2.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon	Presentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
4.	Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
5.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kapanewon	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
6.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupa stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 100.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 35.000.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp. 2.727.725.688
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dana Alokasi Umum)	Rp. 28.590.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan (Dana Alokasi Umum)	Rp. 114.200.000
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp. 110.437.500
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp. 5.100.000
Jumlah Anggaran		Rp. 3.132.853.188

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KAPANEWU



KUSMARDIONO, S.Sos, M.Acc
NIP.197009031998031010